



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 227/HK.03.1/5320/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 43/HK.03.1Kpt/5320/KPUKab/V/2021

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pada susunan penanggung jawab divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua maka berdampak pada perubahan struktur pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik . .

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 25 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5952);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 49);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 225/HK.03.1/5320/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 184/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pembagian Divisi dan Korwil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Periode 2019-2024;

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.
- KESATU : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :
- a. Pembina PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. Atasan PPID;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Belanja DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 227 /HK.03.1/5320/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR
43/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021 TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Alpius P. Saba, S.SiT	Ketua	Pembina
2.	Susana V. Edon, SE	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3.	Daud Pau, S.Pd	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4.	Kirenius Padji,A.Md	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5.	Agustinus V. Mone, SE	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6.	Jeferson A. Nalanan,S.IP NIP 197801262009021001	Sekretaris	Atasan PPID
7.	Arfaksat Hun NIP19680430199203 1 005	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8.	Fenty T. Tefa, SE NIP 19850211 201012 2 002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	Serafianus T. Atu, S.Sos, M.Si NIP 19851011 201012 1 002	Kasubbag Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

10.	Arniyanti Alu Bunga, SH, M.Si NIP 19870811 201012 2 004	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Kembara A. Y. Nggadas, S.I.P NIP 199103072019031 006	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Septian Bokotei, SH NIP 199009162020121006	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Tony A. Ke Lele	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Daud Rido	Staf	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Seba

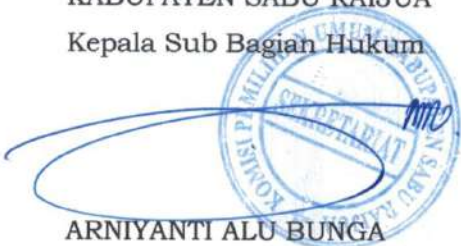
Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 227/HK.03.1/5320/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 43/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/V/2021

TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
2. Menyampaikan uji konsekuensi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
 4. Menyelesaikan dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sabu Raijua;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 18 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
Kepala Sub Bagian Hukum

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA


ARNIYANTI ALU BUNGA